



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 124.K/HK.02/MEM.S/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK MELAKSANAKAN PENGELOLAAN BARANG
MILIK NEGARA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Barang atas Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi dapat melimpahkan tugas dan wewenangnya kepada pejabat struktural sehingga perlu mengatur lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat dan teknis pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penunjukan Pejabat Untuk Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2054) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1347);

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.05/2020 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas Barang Milik Negara yang Berasal Dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 973);
7. Peraturan Menteri Keuangan nomor 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK MELAKSANAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

KESATU : Menunjuk Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menjalankan tugas di bidang pengelolaan barang yang berasal dari pelaksanaan kontrak kerja sama antara Kontraktor dengan Pemerintah, termasuk yang berasal dari Kontrak Karya/*Contract of Work* (CoW) dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, yang selanjutnya disebut BMN Hulu Migas, meliputi:

- a. mengelola dan melakukan penatausahaan atas BMN Hulu Migas yang berada pada Pengguna Barang;
- b. melakukan inventarisasi atas BMN Hulu Migas yang berada pada Pengguna Barang;
- c. melakukan pengamanan atas BMN Hulu Migas yang berada pada Pengguna Barang;

- d. melakukan pemeliharaan atas BMN Hulu Migas yang berada pada Pengguna Barang;
- e. melakukan penelitian administratif dan pemeriksaan fisik BMN Hulu Migas;
- f. melakukan penghapusan atas BMN Hulu Migas yang berada pada Pengguna Barang;
- g. melakukan penilaian risiko, mitigasi risiko, dan pemantauan risiko terhadap pengelolaan atas BMN Hulu Migas yang berada pada Pengguna Barang;
- h. membuat daftar BMN Hulu Migas eks Kontraktor;
- i. melakukan penghapusan atas BMN Hulu Migas yang berada pada Kontraktor;
- j. menghimpun laporan BMN Hulu Migas yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang; dan
- k. menyusun dan menyampaikan laporan BMN Hulu Migas kepada Pengelola Barang per semester dan tahunan.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berwenang dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk:
- a. memberikan persetujuan/penolakan dan/atau penetapan penggunaan atas BMN Hulu Migas yang berada pada Pengguna Barang dan/atau Kontraktor;
 - b. memberikan persetujuan/penolakan atas usulan pemusnahan BMN Hulu Migas yang berada pada Kontraktor;
 - c. memberikan persetujuan/penolakan atas usulan penjualan BMN Hulu Migas selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Kontraktor dengan Nilai Perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per line item dan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak;

- d. memberikan persetujuan/penolakan atas usulan pendayagunaan BMN Hulu Migas yang berada pada Kontraktor;
- e. mengajukan usulan:
 - 1. pemindahan status penggunaan;
 - 2. pendayagunaan;
 - 3. pemanfaatan;
 - 4. pemindahtanganan; atau
 - 5. penghapusan,BMN Hulu Migas kepada Pengelola Barang;
- f. mengajukan permohonan reviu atau audit kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terkait BMN Hulu Migas; dan
- g. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dibantu oleh Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara.

KELIMA : Selain membantu Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara melaksanakan wewenang dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk:

- a. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi atas BMN Hulu Migas yang berada pada Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, dan/atau Kontraktor;

- b. menandatangani perjanjian sewa atau pinjam pakai BMN Hulu Migas;
- c. mengajukan permohonan penilaian dalam rangka pemindahtanganan BMN Hulu Migas kepada Pengelola Barang q.q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat;
- d. mengajukan permohonan lelang BMN Hulu Migas kepada Pengelola Barang q.q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat;
- e. menyerahkan barang milik negara hasil lelang BMN Hulu Migas yang telah laku terjual lelang kepada pembeli lelang;
- f. menandatangani naskah hibah dan menyerahkan BMN Hulu Migas yang dihibahkan kepada penerima hibah;
- g. menyerahkan barang milik negara pemindahan status penggunaan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga penerima;
- h. menerima penyerahan BMN Hulu Migas dari Kuasa Pengguna Barang;
- i. menyerahkan BMN Hulu Migas berupa tanah dan/atau harta benda modal tertentu yang tidak digunakan lagi dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi kepada Pengelola Barang; dan
- j. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pengelolaan BMN Hulu Migas yang berada pada Pengguna Barang dan/atau Kontraktor.

KEENAM : Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Barang, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara dapat berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan Badan Pengelola Migas Aceh, serta melaporkan pelaksanaan koordinasi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 175 K/90/MEM/2019 tentang Penunjukan Pejabat untuk Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
6. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh
7. Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE